

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat umum biasa menggunakan akad jual beli karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan *ijab* dan penerimaan *qabul* yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.¹

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.²

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.³

Menurut kotler dan armstrong mendefinisikan harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga adalah unsur penting dalam sebuah perusahaan dimana dengan adanya harga maka perusahaan akan mendapatkan *income* bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, harga

¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Edisi Ke Sebelas) Jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 2005), 139.

³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 151.

juga merupakan alat yang nantinya dijadikan proses pertukaran terhadap suatu barang atau jasa oleh konsumen.⁴

Ibnu taimiyah menyatakan : “Besarnya kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah”.⁵

Menurut adiwarmar karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁶ Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Landasan hukum islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga Firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah yaitu: pertama, dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, penipuan, pendusataan dan pemalsuan adalah hal-hal yang

⁴ Philip Kotler, & Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi 12*, (Jakarta: Erlangga 2008), 95.

⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, (Cairo: Darul Sya'b, 1976), 24.

⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 236.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro 2010), 83.

diharamkan. Kedua, segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal. Ketiga, mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karena itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.⁸

Kemudian hadist yang menjadi rujukan dalam bermuamalah ialah HR. Ahmad yaitu sebagai berikut :

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد ثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رفاع بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه أحمد)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku oleh ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid, menceritkana kepada kami al Mas'udiy dari Wail Abi Bakr dari Ubabah bin Rifa'ah bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata Bahwa Nabi saw. Bersabda. "Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."*⁹

⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Cv. Toha Putra Semarang 1986), 27.

⁹ HR. Ahmad No. 17304

Dari berbagai hadis meskipun terkadang Rasulullah saw ditanya dengan istilah “pekerjaan yang paling baik” dan terkadang pula ditanya dengan istilah “pekerjaan yang paling utama”, ternyata jawaban beliau hampir sama. Yakni “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik”. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Dalam hadits yang lain dicontohkan “pekerjaan seseorang yang mencari kayu bakar”. Profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hadits ini. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. Dengan demikian, dalam perspektif islam, pekerjaan apapun baik. Pekerjaan apapun bisa menjadi pekerjaan paling baik. Asalkan halal dan bukan meminta-minta. Baik menjadi karyawan, profesional, pebisnis maupun pengusaha, semua punya peluang yang sama.¹⁰

Oleh karena itu, nilai-nilai syari’at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas’ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *tas’ir* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.¹¹

Firas Mebel merupakan usaha dalam bidang kerajinan mebel atau funitur yaitu suatu perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti meja, kursi, lemari, rak, dipan, tempat tidur, keranjang, dan lain sejenisnya. Masyarakat memerlukan perlengkapan rumah sedangkan Firas Mebel memfasilitasinya, dengan demikian maka terjadilah suatu hubungan

¹⁰ Sukiyat, Miftah Ulya, & Nurliana, *Hadis-Hadis Mu’amalah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 17-18.

¹¹ Abdul Sami’ Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

hukum antara masyarakat yang memerlukan perlengkapan rumah dengan Firas Mebel. Peristiwa tersebut bisa dikatakan sudah terjadinya hubungan jual beli antara keduanya yang terwujud dalam pembuatan alat-alat perlengkapan rumah. Firas Mebel sudah menetapkan harga di awal perjanjian pembuatan mebel atau *furniture*, namun dalam penetapannya itu melihat dari kualitas bahan baku yang diminta karena konsumen bisa memilih untuk menggunakan kayu kualitas super atau kualitas yang biasa. Dari masalah tersebut Firas Mebel mendapatkan persepsi masyarakat jika pembuatan mebel di Firas Mebel itu mahal, padahal Firas Mebel memiliki 3 (tiga) model penentuan harga, yang *pertama* model biasa, *kedua* standar, *ketiga* super. Firas Mebel menggunakan metode penetapan harga berbasis biaya yang berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Namun Firas Mebel memiliki masalah keterbatasan modal, modal merupakan tumpuan suatu usaha. Hambatan pada kerajinan mebel adalah modal karena pada saat pemesanan melonjak naik pastinya harus memiliki modal yang banyak. Dikarenakan keterbatasan modal menyebabkan kerajinan yang dibuat hanya sesuai permintaan saja atau *pre-order* belum bisa menjadikan produk kerajinannya *ready stock* alias stok tersedia. Hal ini menyebabkan Firas Mebel menjadi terhambat dalam kemajuan atau perkembangan usahanya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian, yang dikemas dalam judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Pada Kegiatan Ekonomi Kreatif Mebeler (Studi Kasus Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini yaitu tentang penguatan ekonomi lokal/ekonomi kreatif, yaitu berbicara tentang tinjauan hukum

ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler (studi kasus Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon).

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini yaitu tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler (studi kasus Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon).

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar kemana-mana, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam pembahasan penelitian agar memperjelas dan memberi arah yang tepat pada pembahasan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler (studi Kasus Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon). Dalam hal ini penulis membatasinya dalam hal berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Kreatif Mebeler

Dalam penelitian ini maksudnya penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebeler pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mekanisme Penetapan Harga.

Dalam penelitian ini maksudnya penulis ingin meneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Harga.

Dalam penelitian ini maksudnya penulis ingin meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebeler pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga kegiatan ekonomi kreatif mebeler pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Peneletian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebeler pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler studi kasus Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler studi kasus usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengetahui pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebeler pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler studi kasus Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

- c. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler studi kasus usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga ditinjau dari hukum ekonomi Syariah khususnya mengenai penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler studi kasus usaha Firas Mebel Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Bagi Pihak Firas Mebel

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Firas Mebel Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga ditinjau dari hukum ekonomi Syariah. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional pada ekonomi kreatif mebeler tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

E. Penelitian Terdahulu

1. Siti Muslihatun dalam skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Ammey Kel. Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu)”. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di fotocopy dan percetakan ammey Kel. Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengadakan pengamatan (*observasi*), wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh fotocopy dan percetakan ammey penetapan harganya menggunakan metode penetapan dengan pembulatan harga dan pada fotocopy dan percetakan ammey menggunakan penetapan pembulatan harga dikarenakan sulitnya mencari uang recehan untuk kembalian. Penggunaan mekanisme penetapan pembulatan harga sesuai dengan prinsip ekonomi islam, yaitu merupakan mekanisme penetapan harga jual berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan penjual atau fotocopy dan percetakan ammey, dengan memperhatikan daya beli masyarakat atau pelanggan. Penggunaan mekanisme pembulatan harga pada fotocopy dan percetakan ammey tidak ada unsur penipuan karena pembeli tetap membayar sesuai dengan harga yang sebenarnya atau sesuai dengan harga yang tertera, adapun pembayaran akan dibulatkan dengan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar dari harga yang tertera, hal itu dilakukan karena kesulitan fotocopy dan percetakan ammey dalam menyediakan uang pecahan, sehingga harga dibulatkan tetapi sisa harga dari hasil pembulatan di fotocopy dan percetakan ammey bukan untuk kepentingan fotocopy dan percetakan ammey dalam mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pembulatan, tetapi sisa harga dari hasil pembulatan tersebut akan dialihkan untuk kotak amal masjid/ dana sosial lainnya.¹² Persamaan skripsi Siti Muslihatun dengan skripsi ini yaitu pada metodologi penelitiannya sama-sama menggunakan pengamatan (*observasi*), wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul

¹² Siti Muslihatun, Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Ammey Kel. Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu), *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).

maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sementara perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan, dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebeler, faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penetapan harga, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga.

2. Teguh Arifiyanto dalam skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini menjelaskan tentang penetapan harga makanan yang dijual di kantin putra berubah-ubah dan harganya tidak sesuai dengan kualitas makanan yang dijual karena ada makanan yang sebagian tidak layak untuk dikonsumsi bahkan kadang ada yang sudah kadaluarsa tetapi masih tetap dijual, hal itu yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan.¹³ Persamaan skripsi Teguh Alfiyanto dan skripsi ini yaitu pada jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data. Perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan, dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebeler, faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penetapan harga, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga.
3. Ely Nur Jaliyah dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapean Yogyakarta”, berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa praktek penetapan harga di warung makan obyek wisata Sidomukti penjual menentukan harga berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain dengan melihat karakteristik pembeli apabila pembeli di pandang sebagai orang kaya atau pengeunjung yang baru pertama kali maka harga yang

¹³ Teguh Arifiyanto, Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

diberikan lebih tinggi di banding pembeli dari daerah lokal atau pengujung yang sering datang. Praktek seperti ini diperbolehkan selama pedagang tidak mengambil dengan cara yang dilarang syariat islam dan antara penjual dan pembeli saling rela tanpa adanya paksaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa praktek penetapan harga di warung makan obyek wisata Sidomukti penjual menentukan harga berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain dengan melihat karakteristik pembeli apabila pembeli di pandang sebagai orang kaya atau pengeunjung yang baru pertama kali maka harga yang diberikan lebih tinggi di banding pembeli dari daerah lokal atau pengujung yang sering datang. Praktek seperti ini diperbolehkan selama pedagang tidak mengambil dengan cara yang dilarang syariat Islam dan antara penjual dan pembeli saling rela tanpa adanya paksaan.¹⁴ Persamaan skripsi Ely Nur Jaliyah dan skripsi ini yaitu pada jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data. Perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan, dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebel, faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penetapan harga, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga.

4. Rudi Pradoko dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan di Yogyakarta”, masalah pada maskapai penerbangan di Yogyakarta dalam penetapan harga tiket menggunakan strategi sub kelas di setiap penerbangannya. Strategi sub kelas yaitu membagi kursi (*seat*) dalam beberapa kelas, pembagian kelas digunakan hanya dalam pembedaan harga dengan faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan tiket. Memberikan harga yang murah ketika pengguna jasa penerbangan

¹⁴ Ely Nur Jaliyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta, Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

memesan lebih awal atau memesan tiket jauh hari sebelum pemberangkatan, atau harga tiket pesawat akan murah yang ditawarkan oleh pihak maskapai di Yogyakarta biasanya melihat waktu yaitu masa-masa sepi (*low season*), yaitu pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at. Strategi penetapan harga sub kelas dengan tujuan untuk menarik konsumen agar menggunakan jasa penerbangan dari pihak maskapai tersebut kedepannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa maskapai penerbangan menggunakan strategi penetapan harga dengan sistem sub kelas diakibatkan karena mekanisme pasar. Hal ini dibuktikan dalam analisis mekanisme praktek penetapan harga dengan menggunakan hukum Islam, dan strategi penetapan harga oleh maskapai penerbangan di Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁵ Persamaan skripsi Rudi Pradoko dan skripsi ini yaitu pada jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data. Perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan, dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebel, faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penetapan harga, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan semua kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam sebuah kelompok yang dibentuk. Kerangka pemikiran berguna untuk penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis lebih mudah dan terarah serta bisa menyelesaikannya secara sistematis.

Hal pertama yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pada usaha firas mebel, dengan mengetahui proses pelaksanaan kegiatan pada usaha firas

¹⁵ Rudi Pradoko, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan di Yogyakarta, *Skripsi*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2007).

mebel maka penulis dapat menarik identifikasi masalah yang relevan untuk penelitian ini, seperti masalah penetapan harga yang kurang relevan dengan teori penetapan harga para ahli, sehingga diperlukan penelitian untuk mengkaji masalah ini lebih dalam.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebeler pada usaha firas mebel ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu diantaranya situasi pasar, permintaan dan persaingan, biaya, strategi bauran pemasaran, harapan perantara, faktor-faktor lingkungan makro (sosial, ekonomi, budaya dan politik), dan aspek manajerial organisasi atau perusahaan.¹⁶

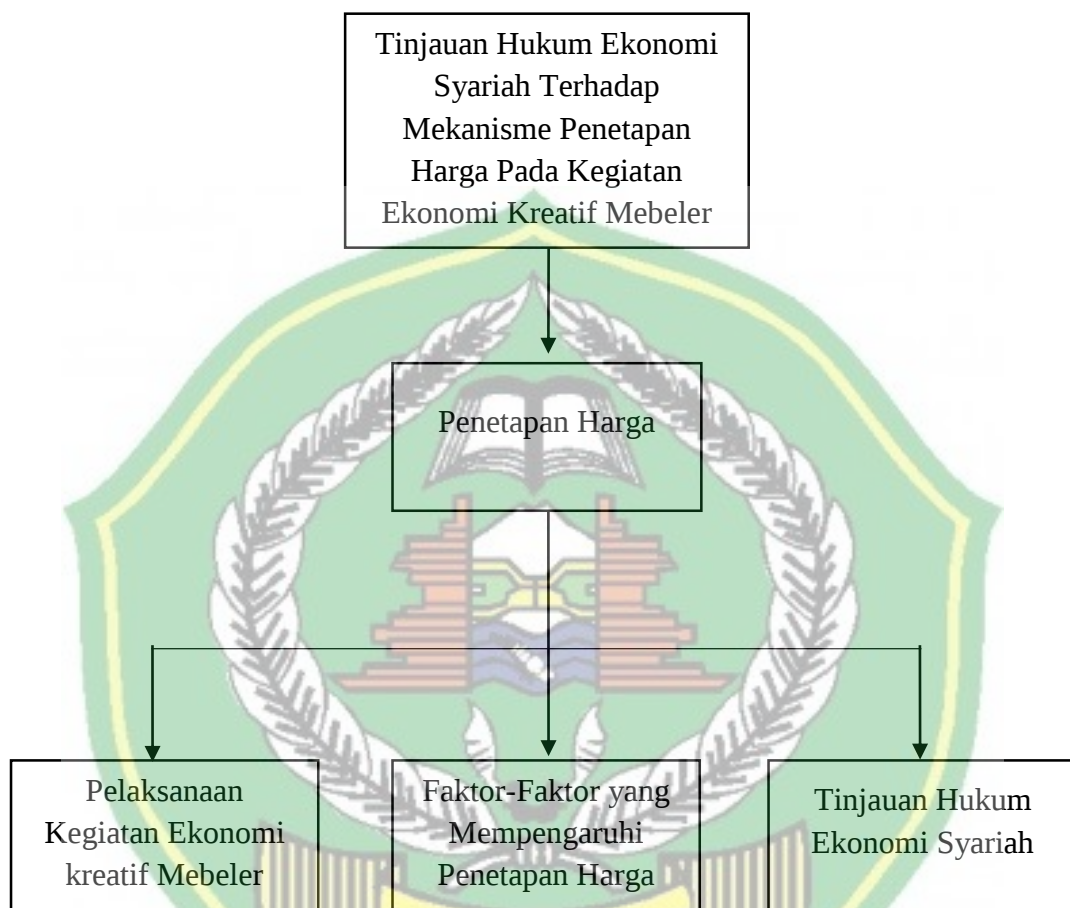
Setelah mencari tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler studi kasus firas mebel Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, berikutnya meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri apakah sesuai atau tidak dengan fakta yang terjadi di lapangan, sebagai pendahuluan, definisi dari hukum ekonomi syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, konsumsi dan berdasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah S.W.T dan ketentuan rasul-nya, dalam konteks Indonesia. Pemahaman terhadap ekonomi syariah dalam perspektif hukum memiliki arti yang sangat penting, di samping itu masih minimnya referensi ekonomi syariah yang didasarkan pada aneka pendekatan dalam ilmu hukum yang berkarakter normativ dan perspektif. Masyarakat muslim yang memiliki semangat dalam menerapkan transaksi-transaksi berbasis syariah tentunya harus memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap berbagai aspek hukum dalam ekonomi syariah.¹⁷

Kerangka pemikiran yang mendasari skripsi ini Yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Pada Kegiatan Ekonomi Kreatif Mebeler. Dalam hal ini penetapan harga yang tepat dapat menentukan kemajuan atau perkembangan usaha suatu

¹⁶ Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar: dengan Pemasaran Efektif dan Profitable*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 198.

¹⁷ Jaih Mubarak Dkk, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 3-4.

perusahaan. Dalam menetapkan harga, perlu diketahui pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif pada perusahaan tersebut agar menjadi acuan dalam meneliti dan pada penetapan harga pasti disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian supaya penetapan harga sesuai dengan syariat Islam, maka perlu ditinjau melalui hukum ekonomi syariah.



Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat hal yang wajib diketahui dan diperhatikan dalam penelitian penulis, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁸ Metodologi dalam penelitian ini diterangkan sebagai berikut :

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2010), 2.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara induktif yakni penekanan pada pengamatan dahulu, lalu menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut dan sering disebut sebagai sebuah metode pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan, oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan terbuka. Penelitian kualitatif sebenarnya dapat diartikan sebagai aktifitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya. Dalam hal ini yang menjadikan dasar metode penelitian adalah Firas Mebel.¹⁹

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif juga lebih mementingkan proses daripada hasil akhir, ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan peneliti benar-benar datang ke lokasi memakai alat kualitatif, kerangka berfikir kualitatif dan data yang dikumpulkan berupa data kualitatif juga. Informasi kualitatif diambil dari pemilik Firas Mebel.²⁰

2. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

¹⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 7.

²⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 9.

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga, kemudian data tersebut dipublikasikan kepada pengguna data lainnya.²² Data sekunder bisa juga dikatakan dengan data pendukung, seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun melalui website terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Observasi

Merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek data. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu observasi perilaku (*behavioral observation*) dan observasi non-perilaku (*non behavioral observation*).²³ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan guna mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari para responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara *intership* dan wawancara telepon.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk buku tentang teori,

²¹ Boedi Abdullah, & Beni Sarbeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

²² Olivia Hesti Wulandari, Analisis Sistem Akuntansi Pengkajian dan Pengupahan pada Wirakarya Teknik Konsultan Palembang, *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2016), 43.

²³ Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cv Andi, 2008), 89.

²⁴ Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cv Andi, 2008), 111.

pendapat dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁵

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya atau cara untuk mengkategorikan dan mengolah data menjadi informasi sehingga diperoleh suatu data yang bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab, yang secara logis saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu berisi tentang penggambaran isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Penetapan Harga Dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif dan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dalam bab ini akan menguraikan teori penetapan harga; definisi harga, penetapan harga, tujuan penetapan harga dan metode penetapan harga. Kemudian teori ekonomi kreatif; definisi ekonomi kreatif dan pokok-pokok ekonomi kreatif. Lalu yang terakhir akan menguraikan teori hukum ekonomi syariah.

Bab III Tinjauan Objek Penelitian Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, yaitu dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang firas mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, yang meliputi: sejarah berdirinya, gambaran umum, visi misi, struktur organisasi dan mekanisme penetapan harga pada usaha Firas Mebel.

Bab IV Analisis Tentang Mekanisme Penetapan Harga Kegiatan Ekonomi Kreatif Pada Usaha Firas Mebel Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dalam bab ini berisi tentang analisis pelaksanaan kegiatan,

²⁵ Mohamad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mekanisme penetapan harga, dan analisis tinjauan hukum ekonomi islam terhadap mekanisme penetapan harga pada kegiatan ekonomi kreatif mebeler studi kasus usaha Firas Mebel di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

Bab V Penutup, yaitu pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan setelah melalui analisis dari bab-bab sebelumnya, dan saran merupakan sebuah rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang telah diteliti.

